



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/218/Kept./403.013/2021
TENTANG
STATUS SIAGA DARURAT BENCANA KEKERINGAN
DAN KEBAKARAN HUTAN SERTA LAHAN
DI WILAYAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 360/1416/208.03/2021 perihal Kewaspadaan Menghadapi Musim Kemarau Tahun 2021 dan surat dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Klas I Juanda Sidoarjo Nomor ME.02.04/389/KSUB/IV/2021 perihal Prakiraan Kondisi Iklim Bulan Mei s.d Juli 2021, pada angka 6 disebutkan bahwa puncak musim kemarau di wilayah Provinsi Jawa Timur pada umumnya diperkirakan akan terjadi pada bulan Agustus 2021, kecuali pada beberapa wilayah akan mengalami puncak musim kemarau pada bulan Juli 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, serta guna menyiapkan langkah antisipasi terhadap potensi bencana kekeringan dan kebakaran hutan /lahan, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan Dan Kebakaran Hutan Serta Lahan Di Wilayah Kabupaten

Magetan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;

7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 52);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provisini Jawa Timur Nomor 360/1416/208.03/2021 tanggal 31 Mei 2021 perihal Kewaspadaan Menghadapi Musim Kemarau Tahun 2021
 2. Surat Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Klas I Juanda Sidoarjo Nomor ME.02.04/389/KSUB/IV/2021 tanggal 26 April 2021 perihal Prakiraan Kondisi Iklim Bulan Mei s.d Juli 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan Dan Kebakaran Hutan Serta Lahan Di Wilayah Kabupaten Magetan.
- KEDUA : Status Siaga Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama 152 (seratus lima puluh dua) hari, terhitung mulai bulan Juli sampai dengan bulan November 2021.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 16 Juli 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

